

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL BERKELANJUTAN DALAM SISTEM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Irsal

Batiknau Bengkulu Utara

bengkuluirsal@gmail.com

Abstract: Sustainable development and its basics. To create a development plan that relies on the concept of sustainable development, you must know what is needed, as well as what components and tools are needed to build sustainably. Economic, social and environmental sustainability are the pillars of sustainable development that must develop in a balanced manner. Otherwise, development will be trapped in a conventional development model that only emphasizes economic growth and ignores environmental and social development. In addition, for successful sustainable development, social capital is needed which is able to maintain good cooperation between vertical and horizontal government institutions. In addition, the government, private sector and society must work together to create environmentally sound development plans and policies by utilizing a multi-stakeholder approach from these three groups.

Keywords: Planning, Sustainable Development, National Development.

Abstrak: Pembangunan berkelanjutan dan dasar-dasarnya. Untuk membuat perencanaan pembangunan yang bergantung pada konsep pembangunan berkelanjutan, Anda harus tahu apa yang diperlukan, serta komponen dan alat apa saja yang diperlukan untuk membangun secara berkelanjutan. Berkelanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan adalah pilar-pilar pembangunan berkelanjutan yang harus berkembang secara seimbang. Jika tidak, pembangunan akan terjebak pada model pembangunan konvensional yang hanya menekankan pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan perkembangan lingkungan dan sosial. Selain itu, untuk pembangunan berkelanjutan yang berhasil, diperlukan modal sosial yang mampu menjaga kerja sama yang baik di antara lembaga pemerintahan vertikal dan horizontal. Selain itu, pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat harus bekerja sama untuk membuat rencana dan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan pendekatan multi pihak dari ketiga kelompok tersebut.

Kata Kunci: Perencanaan, Pembangunan Berkelanjutan, Pembangunan Nasional.

Pendahuluan

Untuk menjamin pencapaiannya, konsepsi pembangunan berkelanjutan harus dimasukkan ke dalam proses pembangunan yang diatur dalam undang-undang pembangunan nasional. Pencapaian konsepsi ini terkait dengan pencapaian salah satu prinsip dasar dari pendirian negara Indonesia, yaitu tujuan untuk melindungi hak-hak seluruh masyarakat. Salah satu konsekuensi dari diembannya kewajiban tersebut adalah bahwa negara harus memberikan perlindungan lingkungan hidup, yang merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang dalam masyarakat agar dapat hidup dengan layak.

Perlindungan lingkungan hidup ini juga menjadi salah satu topik penting dalam amanat konstitusi mengenai hak-hak warga

negara, dan pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin keberlangsungan lingkungan hidup ini.

Dalam perjalanannya, kerusakan terhadap cadangan sumber daya alam (SDA) serta terjadinya pencemaran lingkungan di Indonesia berlangsung dengan cepat seiring dengan perkembangan pembangunan dan melebihi daya takar pemerintah dalam menghalangi potensi dan menanggulangi pengurangan terhadap cadangan SDA dan lingkungan hidup yang tersedia.¹ Presumsi tersebut telah dicatat dalam berbagai macam laporan-laporan formal, kajian ilmiah, dan

¹ Musa Muhajir Haqqi, Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, *Jurnal Supermasi Hukum*, Volume 31 Nomor 1, Januari 2022, h. 11-28

penelitian dari lembaga pemerintahan baik yang berada pada tingkat pusat maupun daerah, instansi penelitian dan perguruan tinggi, serta organisasi non-profit dan instansi konsultasi yang ada pada tingkat nasional serta internasional.²

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) sebenarnya telah diatur secara historis oleh berbagai undang-undang dengan berbagai gaya dan bentuk. Dengan demikian, masyarakat adat telah mengendalikan masalah lingkungan melalui hukum adat atau hukum ulayat. Namun, dari UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) hingga UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), ada cukup waktu untuk memasukkan elemen perlindungan lingkungan dalam undang-undang.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDT LH) adalah beberapa instrumen baru yang ditambahkan ke dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH untuk menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Seperangkat alat ini tidak beroperasi secara mandiri. Masing-masing memiliki hubungan satu sama lain. Sistem perencanaan pembangunan nasional, yang diatur oleh UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), juga dipengaruhi oleh keterkaitan dari berbagai instrumen penegakan PPLH ini.

Perencanaan adalah proses menentukan tindakan terbaik di masa depan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Ini sekaligus merupakan dasar dan filsafat pembangunan, yang digambarkan sebagai awal perwujudan dari masyarakat yang

makmur, adil, dan sejahtera. Ini dapat dicapai melalui ketaatan kepada Allah SWT dan rasulnya serta pada pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, seperti yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Maka jika kamu berselisih dalam suatu (urusan), kembalikanlah ia pada (kitab) Allah dan (Sunnah) Rasul, jika kamu benar-benar beriman terhadap Allah dan hari kemudian. Itulah yang lebih baik dan lebih bagus kesudahannya.

Dalam ajaran Islam, telah banyak dijelaskan tentang pentingnya masalahnya pemerintahan baik yang menyangkut urusan duniawi maupun urusan ukhrawi, hal ini dikarenakan adanya pendapat bahwa Islam adalah agama yang komprehensif, didalamnya terdapat sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial dan sebagainya.³ Islam menjelaskan bagaimana sistem ketatanegaraan yang ada pada zaman nabi, tidak jauh berbeda antara sistem yang ada di Negara Indonesia. Dengan adanya sistem ketatanegaraan yang dibentuk Islam, masyarakat pada zaman dahulu dapat melakukannya dengan baik, yang pada akhirnya Islam lahir dengan sistem yang berkeadilan.

Karya ilmiah dengan judul konsep pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan pembangunan nasional dan regional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep pembangunan berkelanjutan beserta prinsipnya. Untuk menyusun perencanaan pembangunan yang berbasis konsep pembangunan berkelanjutan, perlu dipahami unsur apa saja yang diperlukan serta faktor dan piranti apa saja yang diperlukan untuk membangun secara berkelanjutan. Adapun pilar-pilar pembangunan berkelanjutan

² Triono Eddy, *Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Perencanaan Wilayah Dan Tata Ruang*, (Medan: Fakultas Teknik Universitas Panca Budi, 2015), h. 1

³ Imam Al mawardi, *Al-Ahkam As-sulthaniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 2007), h. 85

berupa berkelanjutan ekonomi, berkelanjutan sosial dan berkelanjutan lingkungan, yang ketiganya harus berkembang secara seimbang; kalau tidak pembangunan akan terjebak pada model pembangunan konvensional yang menekankan pertumbuhan ekonomi saja dan meninggalkan perkembangan sosial dan lingkungan.

Disamping itu, untuk keberhasilan pembangunan berkelanjutan, disyaratkan pula perlunya modal sosial yang mampu memelihara hubungan kerja sama yang baik antar berbagai lembaga pemerintahan baik secara vertikal maupun horisontal, serta diperlukan pula sinergi antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat dengan pendekatan multi pihak dari ketiga kelompok tersebut dalam penyusunan rencana dan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan.⁴

Karya ilmiah dengan judul analisis implementasi Pembangunan berkelanjutan di Jawa timur Pembangunan berkelanjutan merupakan paradigma pembangunan multidimensi yang mempertimbangkan kepentingan generasi yang akan datang selain pemenuhan kebutuhan saat ini. Keterkaitan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan diwujudkan dalam ukuran keadilan, kenyamanan dan kelestarian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pembangunan berkelanjutan di Jawa Timur berdasarkan variabel-variabel ekonomi, sosial dan lingkungan serta mengetahui faktor yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan berkelanjutan menggunakan analisis kuadran berdasarkan Tipologi Klassen dan analisis cluster.

Hasil penelitian menunjukkan terbentuknya tiga cluster wilayah di Jawa Timur yang dikategorikan menjadi wilayah maju, wilayah potensial dan wilayah tertinggal. Secara umum, pembangunan di

Jawa Timur sudah menuju pembangunan berkelanjutan yang ditandai dengan berkembangnya pembangunan ekonomi, meningkatnya kesejahteraan sosial dan berkurangnya masalah sosial, serta membaiknya kondisi lingkungan selama dari tahun 2011 ke tahun 2015. Penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan antar wilayah yang identik dengan rasa keadilan merupakan faktor yang paling menentukan dalam implementasi pembangunan berkelanjutan di Jawa Timur.⁵

Karya ilmiah dengan judul Pemodelan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia Modeling Indicators Of Sustainable Development Goals In Indonesia. Arah baru dalam proses pembangunan saat ini adalah pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDG)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Konsep pembangunan berkelanjutan disusun atas empat dimensi, yaitu pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan dan kelembagaan. TPB hadir dengan 17 tujuan dan sejumlah indikator untuk pengukurannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antar indikator dan dimensi dalam pembangunan berkelanjutan. Identifikasi indikator berasal dari publikasi Bappenas dan BPS, serta hasil penelitian terdahulu. Unit analisis pada penelitian ini adalah seluruh provinsi yang ada di Indonesia dengan menggunakan data tahun 2015.

Metode yang digunakan adalah Struktural Equation Modelling menggunakan Partial Least Square untuk mereduksi indikator serta melihat hubungan antar dimensi sosial, ekonomi, lingkungan dan kelembagaan. Hasil seleksi indikator menunjukkan dari lima puluh indikator, menjadi sembilan belas indikator yang berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan. Permodelan dengan SEM PLS memberikan gambaran bahwa antar dimensi ekonomi – lingkungan, ekonomi –

⁴ Muhammad Suparmoko, *Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Regional*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Budi Luhur. Jurnal Ekonomika dan Manajemen Vol. 9 No. 1 April 2020 h.39. ISSN: 2252-6226 (print), ISSN: 2622-8165.

⁵ Niken Pratiwi, Dwi Budi Santosa, Khusnul Ashar. *Analisis Implementasi Pembangunan Berkelanjutan Di Jawa Timur*, JIEP-Vol. 18, No 1, Maret 2018 ISSN (P) 1412-2200 E-ISSN 2548-1851, h.1.

sosial, kelembagaan – ekonomi, ekonomi – kelembagaan, kelembagaan – sosial, kelembagaan – TPB, Lingkungan – TPB, sosial – lingkungan, sosial - TPB dan TPB – kualitas pembangunan menunjukkan hasil yang signifikan, namun demikian terdapat hubungan yang tidak signifikan, yaitu hubungan antara antara kelembagaan dan lingkungan.⁶

Rumusan Masalah

Bagaimana Pembangunan Nasional Berkelanjutan dalam Perspektif Siyash Dusturiyah?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Pembangunan Nasional Berkelanjutan dalam Perspektif Siyash Dusturiyah.

Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu berupa kajian pustaka dan kajian hukum teoritis. Dengan mengkaji, menelaah dan menganalisis dari referensi yang telah didapatkan. Selain itu penulis juga mendapatkan sumber dari karya ilmiah yang berupa jurnal sebagai bahan kajian teori dalam pendalaman dan pengkajian materi pembahasannya.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Konsep pembangunan berkelanjutan tidak hanya muncul dalam literatur undang-undang Indonesia. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, konsep "pembangunan berkelanjutan" muncul sebagai hasil dari perdebatan panjang di seluruh dunia antara orang-orang yang lebih memprioritaskan pembangunan ekonomi daripada mereka yang menyadari betapa pentingnya kelestarian lingkungan hidup. WCED, juga dikenal sebagai Komisi Brundtland, dibentuk oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1983 dengan tujuan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat tentang pembangunan dan kelestarian

lingkungan hidup di seluruh dunia. Ini adalah komisi Brundland yang bertanggung jawab untuk merumuskan langkah-langkah yang harus dilakukan secara inovatif, konkret, dan nyata.

Perkembangan selanjutnya, Pada 1987, WCED mengeluarkan laporan penelitian terhadap kelestarian lingkungan hidup yang diberi judul 'our common future'. Dalam laporan tersebut, peristilahan 'sustainable development' atau Pembangunan Berkelanjutan diartikan paradigma pembangunan yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan pada saat ini dengan tidak melukai kemampuan dari potensi generasi-generasi yang kedepannya sehingga dapat memenuhi kebutuhannya nanti.⁷ Meski bukan sebagai lembaga yang menemukan istilah Sustainable Development, Komisi ini tetap diakui sebagai lembaga yang mempopulerkan peristilahan tersebut dengan menempatkannya pada pusat pembentukan kebijakan internasional. WCED menyatakan pengertian tersebut memiliki dua unsur yang terdiri dari kebutuhan dan batasan.

WCED memiliki pandangan bahwa unsur kebutuhan yang pertama, merupakan kebutuhan dari golongan tidak mampu atau miskin, yang harus mendapatkan kursi pertama dari segala tindakan pemenuhan kebutuhan. Sementara itu, unsur yang kedua, batasan, dimaknai sebagai batasan dari daya dukung lingkungan, sebagai konsekuensi dari perkembangan teknologi dan organisasi sosial, sehingga tidak mampu dalam mencapai kebutuhan generasi saat ini dan selanjutnya.⁸

Bertepatan pada Juni 1992, konferensi tingkat tinggi yang disebut United Nations Conference on Environment and

⁷ Musa Muhajir Haqqi, Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, *Jurnal Supermasi Hukum*, Volume 31 Nomor 1, Januari 2022, h. 11-28

⁸ Musa Muhajir Haqqi, Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, *Jurnal Supermasi Hukum*, Volume 31 Nomor 1, Januari 2022, h. 11-28

⁶ Retno Setianingtias, M. Baiquni, Andri Kurniawan. *Pemodelan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia Modeling Indicators Of Sustainable Development Goals In Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol 27, No. 2, 2019. H.61.

Development (UNCED), diadakan di Rio, Brazil, dan dihadiri oleh banyak kepala negara dari seluruh dunia. Pertemuan yang lazim juga diketahui dengan Konferensi Rio ini menghasilkan 5 dokumen serta 1 institusi penting bagi pembangunan berkelanjutan. Dokumen dan Institusi yaitu:⁹

1. Deklarasi Rio;
2. Agenda 21, yang merupakan sebuah cetak biru bagi perencanaan program kerja implementasi konsep pembangunan berkelanjutan pada abad ke-21;
3. Prinsip-prinsip Kehutanan;
4. Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati;
5. Konvensi PBB tentang perubahan iklim; dan:
6. Commission on Sustainable Development. Sebuah institusi untuk menjamin pelaksanaan Deklarasi Rio.

Menurut Wibisana, gagasan dari pembangunan berkelanjutan dapat dilihat pada prinsip 1, 3 dan 4 dari Deklarasi Rio yang menjadi nyawa dari keseluruhan prinsip dalam deklarasi ini. Pemahaman mendalam tentang ekologi juga mempengaruhi konsep pembangunan berkelanjutan, yang menurut Emil Salim bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga mampu dalam mencapai keperluan dan aspirasi manusia. Menurutnya, pembangunan berkelanjutan memiliki tujuan untuk memperbesar pertumbuhan kesejahteraan rakyat sehingga mampu dalam mencapai keperluan dan aspirasi manusia.

Meskipun demikian, paradigma pembangunan konvensional hanya memperhatikan aspek sosial dan lingkungan dan menempatkan aspek ekonomi di tengah-tengah masalah pertumbuhan. Akibatnya, pembangunan tersebut gagal dilihat dari sudut pandang sosial dan lingkungan. Jazuli memahami pembangunan berkelanjutan sebagai

serangkaian proses yang dilakukan dengan optimal terhadap penyerapan manfaat dari sumber daya alam dan sumber daya manusia serta untuk menyelaraskan antara sumber daya alam dengan manusia dalam pembangunan.¹⁰

Pentingnya Pembangunan Berkelanjutan untuk Sistem Perencanaan Pembangunan

Sebenarnya, undang-undang, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup, telah secara implisit menerima konsep pembangunan berkelanjutan. Menurut Pasal 3 Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup UU Nomor 4 Tahun 1982, pengelolaan lingkungan hidup dilakukan untuk “menunjang pembangunan yang berkesinambungan untuk peningkatan kesejahteraan manusia”. Hal yang sama juga berlaku untuk Pasal 4, yang menyatakan bahwa tujuan pengelolaan lingkungan hidup adalah “terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang”. Ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini, tetapi juga untuk mempertahankan kebutuhan generasi yang akan datang.

Seiring berjalannya waktu, UU Nomor 4 Tahun 1982 tidak lagi menangani masalah lingkungan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dibuat sebagai penggantinya. Kata “pembangunan berkelanjutan” termasuk dalam pasal-pasal undang-undang ini. Salah satu dasar pengelolaan lingkungan yang dibahas dalam Pasal 3 adalah “pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan”. Namun, penggunaan kata “bewawasan lingkungan” dapat menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan telah dimasukkan ke dalam undang-undang Indonesia. Seperti yang dinyatakan dalam

⁹ Musa Muhajir Haqqi, Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, *Jurnal Supermasi Hukum*, Volume 31 Nomor 1, Januari 2022, h. 11-28

¹⁰ Ahmad Jazuli. Dinamika Hukum Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan, *Jurnal: Rechtsvinding*, Volume 4 Nomor 1, Agustus 2015, h. 182

Pasal 4 (28), salah satu tujuan pengelolaan lingkungan hidup adalah untuk "menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan."

Oleh karena itu, keadilan antar generasi adalah salah satu prinsip pembangunan berkelanjutan yang dapat dicapai melalui pasal ini. Selain itu, Pasal 3 menyatakan bahwa setiap individu memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memikul beban terhadap generasi yang akan datang serta generasi yang sama.

Kelestarian lingkungan hidup tidak dapat tergantikan untuk mendukung pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, kelestarian ini juga sangat penting. Oleh karena itu, UU Nomor 23 Tahun 1997 menjunjung tinggi prinsip keadilan antar generasi dan generasi demi generasi, yang merupakan inti dari konsep pembangunan berkelanjutan.

Pasca penerbitan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 23 Tahun 1997 tidak lagi berlaku. UU Nomor 32 Tahun 2009 lebih menegaskan konsep pembangunan berkelanjutan secara positif dan memasukkannya ke dalam perencanaan pembangunan. Pasal 2 UU Nomor 32 Tahun 2009 menetapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan berbagai asas. Beberapa di antaranya adalah asas-asas berikut: tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, kehati-hatian, dan keadilan. Asas tanggung jawab negara menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk memaksimalkan manfaat dan kesejahteraan dari sumber daya alam yang dimilikinya. Negara harus "menjamin hak warga negara atas lingkungan yang baik dan sehat" untuk memanfaatkannya.

Asas Deklarasi Rio mengenai Pembangunan Berkelanjutan, yang memaknai pembangunan berkelanjutan dalam pemahaman manusia bahwa manusia memiliki hak secara alamiah terhadap hidup yang harus dijamin

kesehatannya, sedikit lebih menonjol. Asas kelestarian dan keberlanjutan memaknai bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab untuk melestarikan lingkungan; itu tidak hanya merupakan tanggung jawab negara. Dalam konteks keserasian dan keseimbangan, kurang lebih dapat didefinisikan sebagai internalisasi biaya eksternal, seperti yang disebutkan oleh Salim sebelumnya.

Basis ini menekankan bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus mempertimbangkan tidak hanya keuntungan ekonomi tetapi juga perlindungan, pelestarian, dan aspek sosial, budaya, dan ekosistem. Ardhi percaya bahwa keadilan yang terkandung dalam Pancasila dapat diwujudkan melalui pemenuhan asas pembangunan berkelanjutan terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Prinsip pencegahan juga berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam pembangunan berkelanjutan. Dalam pembangunan berkelanjutan, prinsip kehati-hatian mengatakan bahwa upaya harus dilakukan untuk "meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup".

Namun, karena keterbatasan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak jelas bagaimana kerusakan lingkungan dapat berdampak pada suatu kegiatan. Yang terakhir, prinsip keadilan didefinisikan sebagai "perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender". Dengan demikian, keadilan dalam pembangunan berkelanjutan tidak mengenal batas generasi dan berlaku baik intra generasi maupun antar generasi. Akibatnya, konteks pembangunan berkelanjutan tidak dapat dipisahkan dari perspektif lingkungan yang mengkhawatirkan.

Dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, konsep pembangunan berkelanjutan disebutkan. Dalam peraturan tersebut, disebutkan

bahwa wawasan lingkungan merupakan salah satu prinsip yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional yang berdasarkan demokrasi³⁶, tetapi tidak dijelaskan sejauh mana wawasan lingkungan diterapkan dalam perencanaan pembangunan di Indonesia.

Pengaturan ini berubah setelah UU Nomor 32 Tahun 2009, yang menetapkan bahwa pembangunan harus direncanakan dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup secara bersamaan.³⁷ Secara konseptual, rumusan ini memenuhi persyaratan pembangunan berkelanjutan yang telah disebutkan sebelumnya.

Sementara itu, penerapan sistem perencanaan pembangunan dipengaruhi oleh undang-undang Nomor 32 Tahun 2009. Ini terutama ditunjukkan oleh peraturan yang mewajibkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDT LH) tersedia untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), berikut ini:

Pembahasan Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Ada kemungkinan bahwa adopsi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 akan dilepaskan dari kebutuhan dan penanggulangan bencana lingkungan hidup. Helmi menunjukkan KLHHS, juga disebut Strategic Environment Assesment, sebagai suatu kajian yang dilakukan secara sistematis dan menyeluruh untuk menilai dampak lingkungan hidup yang diharapkan dari penerapan kebijakan, rencana, dan program (KRP) serta alternatifnya. Evaluasi tersebut mencakup bagaimana laporan tentang hasil lingkungan hidup dibuat, yang dapat digunakan untuk membuat keputusan publik yang bertanggung jawab.

Saddler dan Veerham mendefinisikan KLHS sebagai proses sistematis untuk mengevaluasi dampak kebijakan, rencana, atau program yang

dibuat untuk memastikan dampak lingkungan tersebut dipertimbangkan dengan setara dengan pertimbangan ekonomi dan sosial. Therievel et al. mendefinisikan KLHS sebagai proses evaluasi yang sistematis, menyeluruh, dan formal terhadap dampak lingkungan dari undang-undang, rencana, atau program (PPPs).

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, KLHS didefinisikan sebagai sekumpulan analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang digunakan baik dalam pembangunan wilayah maupun kebijakan, rencana, dan program. Ini juga menjamin penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan yang terintegrasi. Sebagai bagian dari UU Nomor 36 Tahun 2009, KLHS ditetapkan sebagai alat untuk menghentikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Peraturan perundang-undangan yang mendukung KLHS mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk membangunnya sebagai dasar.

Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dan jangka panjang (RPJM) kemudian menunjukkan kewajiban untuk membuat KLHS ini. Ini adalah tanggung jawab inilah yang mengubah peraturan yang diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selain itu, kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah yang berkaitan dengan pembangunan, kebijakan, rencana, atau program (KRP) yang berkaitan dengan dampak dan risiko lingkungan hidup juga harus memiliki KLHS.

Mengkaji dampak KRP terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu daerah adalah cara KLHS digunakan. Setelah itu, alternatif KRP yang sesuai akan dibuat sebagai bahan penyempurnaan KRP. Terakhir, KLHS akan memberikan rekomendasi untuk perbaikan pengambilan keputusan KRP yang telah disesuaikan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Selain itu, KLHS menunjukkan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDT LH) untuk pembangunan, perkiraan dampak dan

risiko lingkungan hidup, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, kerentanan dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan iklim, dan ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil dari penerapan KLHS akan berfungsi sebagai dasar bagi KRP pembangunan di suatu wilayah. Permendagri Nomor 67 Tahun 2012, Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, menetapkan hal ini. Apabila hasil KLHS terhadap KRP menunjukkan bahwa DDDT LH telah melampaui, maka ada dua kemungkinan. Pertama, jika KRP pembangunan tersebut tidak diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS sehingga dapat dilanjutkan, atau kedua, jika KRP pembangunan tersebut tidak diperbaiki dan DDDT LH telah melampaui, maka setiap kegiatan harus dihentikan. Pembentukan KLHS juga dilakukan dengan partisipasi, dengan masyarakat dan pemangku kepentingan terlibat.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2009, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) adalah rencana yang ditulis yang mencakup potensi masalah dan kiat-kiat untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. RPPLH adalah bagian dari skema perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), bersama dengan inventarisasi lingkungan hidup (ILH) dan penetapan wilayah ekoregion.

RPPLH ada di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, masing-masing disusun berdasarkan ILH; RPPLH provinsi disusun berdasarkan RPPLH nasional, RPPLH provinsi disusun berdasarkan RPPLH provinsi, dan inventarisasi lingkungan hidup tingkat pulau/kepulauan, Menteri, gubernur, bupati, atau walikota juga dapat mengatur RPPLH. Pemerintah atau pemerintah daerah membuat RPPLH berdasarkan berbagai karakteristik dan fungsi ekologi, distribusi penduduk, distribusi potensi sumber daya

alam, kearifan lokal, aspirasi masyarakat, dan perubahan iklim. RPPLH setidaknya mencakup rencana untuk pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam, pemeliharaan dan perlindungan kualitas fungsi lingkungan hidup, pengendalian, pemantauan, dan pendayagunaan sumber daya alam.

Dengan perlakuan yang sama dengan KLHS, RPPLH juga menjadi dasar untuk rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Ini berdampak pada sistem perencanaan pembangunan yang diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang perencanaan pembangunan nasional. Sebelum RPJP dan RPJM yang akan diajukan dibuat, pemerintah dan pemerintah daerah harus membentuk RPPLH.

Pemerintah dan pemerintah daerah diberi wewenang untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH menurut UU Nomor 32 Tahun 2009. Hal ini dapat dibenarkan karena RPPLH akan menjadi dasar dari proses pemanfaatan sumber daya alam di wilayah masing-masing. Jika RPPLH masih belum dapat disusun dalam praktiknya, pemanfaatan sumber daya alam masih dapat dilakukan berdasarkan DDDT LH.

Dibutuhkan banyak hal untuk membuat rencana pembangunan yang berkelanjutan. Pertama, diperlukan modal pembangunan yang memadai, yang terdiri dari modal manusia yang handal, modal buatan manusia yang cukup tersedia, dan modal lingkungan, yang terdiri dari sumber daya alam dan kondisi lingkungan yang baik. Bagaimana ketiga jenis modal tersebut diberikan kemudian? Untuk melaksanakan pembangunan dan membuat rencana dan kebijakan yang diperlukan, manusia yang cerdas dan berbudi luhur diperlukan. Orang yang cerdas tetapi tidak berbudi luhur akan tega menggunakan kecerdasannya untuk mengibuli, menindas, dan memeras orang lain; sebaliknya, orang yang cerdas tetapi tidak berbudi luhur akan menjadi sasaran tindakan yang tidak terpuji

seperti pembodohan, penipuan, dan perampasan hak milik orang lain.

Sebenarnya, sumber daya manusialah yang penting untuk keberhasilan pembangunan berkelanjutan; diperlukan orang yang sangat cerdas dan berbudi luhur untuk menghilangkan masalah modal finansial. Setelah membangun berbasis utang dan sumber daya alam, Indonesia tidak lagi terancam oleh kutukan sumber daya alam karena sumber daya alam yang diambil dari alam telah dikoversikan menjadi sumber daya manusia yang dapat diandalkan, terdidik, jujur, dan tanpa korupsi.

Infrastruktur yang mencakup sarana dan prasarana perhubungan seperti jalan raya, pelabuhan laut, udara, dan sungai, serta sarana komunikasi dan transportasi yang tersedia secara menyeluruh dan merata sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah, harus dibangun untuk modal buatan manusia. Agar perekonomian dapat berkembang dengan cepat dan kuat, infrastruktur harus ada dan kuat.

Modal sumber daya alam dan lingkungan membutuhkan usaha eksplorasi terus-menerus untuk menemukan sumber daya energi dan mineral lainnya. Sediakan lingkungan yang mendorong eksplorasi sumber daya alam, yang dapat digunakan sebagai bahan mentah dan pendukung untuk kegiatan industri. Energi terbarukan seperti bahan bakar nabati (biofuel), sumber daya angin (bayu), sumber daya panas bumi, dan sumber daya lainnya harus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan energi non-fosil di sektor energi Indonesia.

Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDT LH)

Salah satu cara untuk memastikan kelangsungan pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah dengan menghitung DDDT LH. Daya Tampung Lingkungan Hidup (DT LH) adalah "kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya", menurut UU Nomor 32 Tahun 2009, sedangkan Daya Dukung Lingkungan Hidup (DD LH) adalah "kemampuan lingkungan hidup untuk

mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya."

Inventarisasi lingkungan hidup (ILH) di tingkat wilayah ekoregion, yang terdiri dari tingkat nasional, pulau/kepulauan, dan ekoregion, digunakan untuk menentukan DDDT LH dan cadangan sumber daya alam. Tujuan inventarisasi lingkungan hidup (ILH) ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi tentang berbagai aspek sumber daya alam, termasuk potensi dan ketersediaan, jenis sumber daya yang dimanfaatkan, bentuk penguasaan, pengetahuan pengelolaan, dan bentuk kerusakan, serta konflik.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bagian dari skema PPLH UU Nomor 32 Tahun 2009 mencakup tahapan pemanfaatan lingkungan hidup. DDDT LH dapat digunakan sebagai dasar untuk pemanfaatan sumber daya alam sebagai pengganti Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dengan mempertimbangkan hal-hal berikut: keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup, keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup, dan keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, DDDT LH nasional, kepulauan, dan lintas kabupaten/kota dikelola oleh menteri. DDDT LH provinsi dan ekoregion lintas kabupaten/kota dikelola oleh gubernur, dan DDDT LH kabupaten/kota dan ekoregion di wilayah kabupaten/kota dikelola oleh bupati/walikota.

Kajian Siyasah Dusturiyah Dalam Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan Dalam Sistem Pembangunan Nasional

Dalam agama Islam, manusia adalah pusat pembangunan. Menurut paradigm Islam, pemikiran pembangunan berasal dari ibn Khaldun dan Syah Wali Allah, dua tokoh Islam yang hidup pada periode waktu yang berbeda. Islam menawarkan jalan hidup yang menyeluruh bagi semua orang, tidak membedakan orang berdasarkan ras, kebangsaan, atau warna kulit. Pengakuan manusia pada

keesaan Allah dan kepatuhan mereka terhadap kehendak dan bimbingan Allah adalah satu-satunya cara manusia dapat dilihat. Islam adalah agama yang menyeluruh, seperti halnya ibadah. Oleh karena itu, pembangunan harus dilakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan Yang Maha Esa agar dapat dianggap sebagai ibadah. Ini menunjukkan bahwa pembangunan materil dan spiritual harus dibangun secara bersamaan, bukan terpisah.

Nilai-nilai yang ditemukan dalam Alqur'an dan Sunnah digunakan untuk mengemukakan pembangunan dalam kerangka Islam. Kedua sumber tersebut membuat kerangka rujukan yang menjadi dasar untuk upaya pembangunan. Ini berfungsi sebagai titik awal untuk perumusan kebijakan pembangunan, proses pengambilan keputusan, dan tujuan pada setiap tingkat. Sebagai seorang nabi dan negarawan yang sukses, Nabi Muhammad Saw. menciptakan suatu sistem budaya yang lengkap dengan segala bentuk pemerintahannya. Dia sering mengatakan, "barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin maka ia termasuk orang yang beruntung, barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin maka ia termasuk orang yang merugi." Ayat ini jelas menunjukkan bahwa jika suatu kaum (bangsa) ingin membangun bangsanya sendiri.

Pemerintahan yang merujuk kepada syariat adalah dasar pemerintahan Islam. Prinsip-prinsip Islam dan hukum-hukum syariat yang ditemukan di dalam Alqur'an serta Sunnah Nabi menjelaskan konstitusinya dalam hal aqidah, ibadah, akhlak, mu'amalah, dan hubungan interpersonal. Akibatnya, hukum yang berlaku harus selalu bersumber dari hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Kemudian, pemerintahan yang dipimpin oleh seorang ulil amri yang dipilih oleh rakyat, menjalankan tugas-tugas pemerintahan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan sehat secara moral dan fisik.

Dalam pemerintahan Islam terdapat kaidah fiqh sebagai berikut:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar masalah.

Kaidah ini memberi dasar bagi pemerintah, dengan sistem apapun harus berdasar atas sebuah kemaslahatan semua lapisan masyarakat. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebut perkara terkait ayat ini. Pertama, obyek (khitab) ayat ini adalah para pemangku kekuasaan, Nabi ﷺ, khalifah setelahnya dan para pemimpin setelahnya. Kedua, ayat ini mengandung pokok-pokok hukum yang menjadi tanggung jawab pemimpin berupa amanah kekuasaan atas harta benda, penegakan hukum, perlindungan dan advokasi terhadap kezaliman yang menimpa rakyat. (Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari, Al-Jami' li Ahkamil-Qur'an).¹¹

Pokok dasar prinsip penyelenggaraan sistem pemerintahan yang diisyaratkan oleh ayat ini, yakni amanah dan adil. Amanah yang dibebankan rakyat dari sebuah proses politik tidak hanya sebuah kontrak politik yang berdimensi keduanian karena dalam pandangan Al-Qur'an, kepemimpinan sebagai 'perjanjian ilahi' yang melahirkan tanggung jawab menentang kezaliman dan menegakkan keadilan. Kepemimpinan dalam pandangan ayat di atas bukan hanya sekedar kontrak sosial, tetapi juga menjadi kontrak atau perjanjian antara Allah dan sang pemimpin untuk menegakkan keadilan. Amanah yang menjadi tanggung-jawab dunia akhirat, sehingga kepemimpinan tidak boleh dijalankan sembarangan tanpa prinsip keadilan, transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.

Kesimpulan

Perkembangan jangka panjang dari gagasan pembangunan berkelanjutan dimulai sejak tahun 1983 ketika Majelis Umum PBB membentuk lembaga yang disebut World Commission on Environment

¹¹

<https://jateng.nu.or.id/keislaman/penjelasan-kaidah-kebijakan-pemerintah-harus-berdasar-kemaslahatan-eweWJ>, diakses pada 01 Juli 2024

and Development (WCED), juga dikenal sebagai Brundtland Commission. Dalam laporan yang diterbitkan oleh WCED pada tahun 1987, konsep pembangunan berkelanjutan atau pembangunan berkelanjutan. Untuk mencapai konsep pembangunan berkelanjutan di Indonesia, paradigma pembangunan konvensional harus diubah menjadi paradigma pembangunan berkelanjutan. Ini dapat dicapai dengan beberapa cara, seperti mengubah perspektif dari jangka pendek ke jangka panjang dalam pemanfaatan sumber daya alam, mengurangi dominasi pembangunan pada aspek ekonomi dan meningkatkan aspek sosial dan lingkungan, menggunakan skala preferensi publik sebagai indikator dalam penentuan produksi berdasarkan kemanfaatan publik, dan internalisasi biaya eksternal yang berkaitan dengan pembangunan sosial dan lingkungan.

Sementara itu, UU Nomor 32 Tahun 2009 memasukkan sistem perencanaan pembangunan yang diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ke dalam operasi. Ini ditunjukkan oleh undang-undang yang menetapkan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDT LH) harus tersedia untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).

Hasil pelaksanaan KLHS akan menjadi dasar KRP dari pembangunan. Sementara itu, RPPLH, yang merupakan dasar untuk rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan jangka menengah (RPJM), juga diperlakukan dengan cara yang sama. Di sisi lain, DDDT LH dapat digunakan untuk menggantikan RPPLH, yang memungkinkan pemanfaatan sumber daya alam tetap dapat dilakukan.

Karena DDDT TL adalah salah satu materi penelitian yang harus dibahas dalam KLHS dan karena DDDT LH adalah titik tumpu dalam pemberlakuan RPPLH,

kegiatan KRP harus dihentikan jika KRP melanggar DDDT LH. Oleh karena itu, kualitas analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup akan berdampak pada bagaimana konsep pembangunan berkelanjutan dijamin dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Daftar Pustaka

- Ahmad Jazuli. *Dinamika Hukum Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan*, Jurnal: Rechtsvinding, Volume 4 Nomor 1, Agustus 2015.
<https://jateng.nu.or.id/keislaman/penjelasan-kaidah-kebijakan-pemerintah-harus-berdasar-kemaslahatan-ewcWJ>, diakses pada 01 Juli 2024.
- Imam Al mawardi, *Al-Ahkam As-sulthaniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 2007).
- Musa Muhajir Haqqi, *Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*, Jurnal Supermasi Hukum, Volume 31 Nomor 1, Januari 2022.
- Muhammad Suparmoko, *Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Regional*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Budi Luhur. Jurnal Ekonomika dan Manajemen Vol. 9 No. 1 April 2020 h.39. ISSN: 2252-6226 (print), ISSN: 2622-8165.
- Niken Pratiwi, Dwi Budi Santosa, Khusnul Ashar. *Analisis Implementasi Pembangunan Berkelanjutan Di Jawa Timur*, JIEP-Vol. 18, No 1, Maret 2018 ISSN (P) 1412-2200 E-ISSN 2548-1851.
- Triono Eddy, *Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Perencanaan Wilayah Dan Tata Ruang*, (Medan: Fakultas Teknik Universitas Panca Budi, 2015).

Retno Setianingtias, M. Baiquni, Andri Kurniawan. *Pemodelan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*

Modeling Indicators Of Sustainable Development Goals In Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol 27, No. 2, 2019.